



**BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2020**

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah;
 - b. bahwa dengan adanya penyesuaian struktur dan besaran tarif retribusi jasa usaha, maka Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sudah tidak sesuai lagi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Belitong Timur.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan Uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
7. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah.
11. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
12. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah retribusi daerah dari penyediaan tempat pelelangan Ikan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan ikan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
13. Retribusi Terminal adalah pelayanan atas penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang bis umum dan mobil barang, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayanan peron.

14. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah Penyediaan tempat parkir yang secara khusus disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman, dan gedung parkir.
15. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah Penyediaan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
16. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak (sapi, kerbau dan kambing), termasuk pelayanan penyewaan kandang, pemakaian tempat pemotongan, pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, pemeriksaan daging hewan setelah dipotong (keur master), pengangkutan daging dari Rumah Potong Hewan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
17. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pembayaran secara rutin dengan tarif tertentu terhadap jasa kegiatan pelayanan pada pelabuhan kapal dan tambat labuh di pelabuhan/dermaga/ pinggir pantai milik Pemerintah Daerah
18. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah hasil usaha dibidang perikanan dalam bentuk benih dan hasil lainnya untuk melayani kebutuhan masyarakat.
19. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
20. Objek Retribusi adalah Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
21. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
23. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir maupun dengan bukti lain yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank sebagai tempat pembayaran yang ditunjuk Bupati.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
27. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi Daerah.
29. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;
 - d. Retribusi Terminal;
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; dan
 - i. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada Retribusi Jasa Usaha.

BAB III

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan kekayaan Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau orang badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi pemakaian kekayaan daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pemakaian kekayaan Daerah.

Bagian Kedua Struktur Besaran Retribusi

Pasal 6

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 7

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut Retribusi atas pemakaian fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, fasilitas pasar/pertokoan yang disediakan/dimiliki dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 9

- (1) Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pasar grosir dan/atau pertokoan.
- (2) Wajib Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

Bagian Ketiga Struktur Besaran Retribusi

Pasal 10

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan agian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 11

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelanggan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

Pasal 12

Obyek Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah pelayanan penyediaan fasilitas tempat pelelangan ikan secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelanggan serta fasilitas lainnya yang disediakan tempat pelelangan ikan.

Pasal 13

- (1) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan dan/atau melakukan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.

Bagian Ketiga
Struktur Besaran Retribusi
Pasal 14

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Retribusi Tempat Pelelangan Ikan sebesar 3% dari harga dasar ikan.
- (3) harga dasar ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (4) Retribusi sebesar 3% sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil dari harga dasar yang ditetapkan pada saat lelang dan diatur atas beban/tanggungan sebagai berikut:
 - a. 40% dipungut dari penjual/pemilik ikan; dan
 - b. 60% dipungut dari pembeli/pedagang ikan.
- (5) Hasil pemungutan retribusi sebesar 3% dari harga dasar diperuntukan sebagai berikut:
 - a. 40% untuk Pemerintah Daerah;
 - b. 30% untuk biaya operasional penyelenggara (honor, administrasi dan keamanan);
 - c. 10% untuk biaya pembinaan dan pengawasan;
 - d. 10% bantuan sosial dan kecelakaan; dan
 - e. 10% untuk perawatan dan pemeliharaan Tempat Pelelangan Ikan.
- (6) Penyetoran Retribusi dan penggunaan Retribusi diatur sebagai berikut:
 - a. Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf c berlaku apabila Tempat Pelelangan Ikan dikelola oleh Pihak Ketiga atau Swasta; dan
 - b. Retribusi sebesar 3% sebagaimana dimaksud pada huruf a diserahkan ke kas Daerah apabila dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI
RETRIBUSI TERMINAL

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 15

- (1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penggunaan bangunan yang menjadi bagian aset milik terminal.

Pasal 16

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 17

- (1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan terminal sebagai tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah
- (2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Terminal.

Bagian Kedua Struktur Besaran Retribusi

Pasal 18

Struktur dan besaran tarif Retribusi Terminal sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 19

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 21

- (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Bagian Kedua Struktur Besaran Retribusi

Pasal 22

Struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 23

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut Retribusi atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 24

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 25

- (1) Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

Bagian Kedua Struktur Besaran Retribusi

Pasal 26

Struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 27

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 29

- (1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Rumah Potong Hewan.

Bagian Kedua
Struktur Besaran Retribusi

Pasal 30

Struktur dan besaran tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 31

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 32

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 33

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

**Bagian Kedua
Struktur Besaran Retribusi**

Pasal 34

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB XI
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

**Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**

Pasal 35

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 36

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari ObjekRetribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 37

- (1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh produksi usaha daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

**Bagian Ketiga
Struktur Besaran Retribusi**

Pasal 38

Struktur dan besaran tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 39

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 40

- (1) Besarnya Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa bersangkutan.
- (3) Jumlah penggunaan jasa retribusi Jasa Usaha yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa adalah biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

Pasal 41

- (1) Tarif Retribusi pelayanan jasa usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 42

- (1) Retribusi dipungut di wilayah Daerah.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 43

- (1) Pembayaran Retribusi menggunakan SKRD dan dilakukan tunai atau secara *online-payment*.
- (2) Pembayaran secara *online – payment* dilakukan melalui:
 - a. Pembayaran langsung; dan
 - b. *E-Payment* (Mesin EDC dan/atau *e-money*).
- (3) Pembayaran langsung dengan dibantu petugas dari bank umum dapat dilakukan melalui:
 - a. *Payment point* yang disediakan oleh Bank; dan
 - b. Bank Umum, Badan/Lembaga keuangan atau kantor pos yang ditetapkan Bupati.
- (4) Pembayaran langsung/*direct payment* sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf a memuat informasi jenis retribusi yang dibayar, masa bayar retribusi, jumlah nilai retribusi yang dibayar.
- (5) Pembayaran melalui *e-payment* (Mesin EDC dan/atau *e money*) merupakan layanan perbankan menggunakan mesin Elektronik Data Capture dan/atau *Electric Money* yang disediakan oleh Bank dengan alur sebagai berikut:
 - a. Wajib retribusi wajib memiliki rekening pada Bank yang bekerjasama dengan pemerintah daerah;
 - b. Petugas (kolektor) mendatangi wajib retribusi dengan membawa mesin EDC dan/atau *e-money*;
 - c. Wajib retribusi membayar kewajiban retribusi menggunakan mesin dimaksud melalui proses gesek(*swipe*) dan atau tempel(*tap*);
 - d. Apabila proses transaksi berhasil, wajib retribusi menerima struk bukti pembayaran dan petugas (kolektor) menyimpan bukti pembayaran sebagai arsip pelapor; dan
 - e. Secara otomatis, pemerintah daerah dapat memantau pembayaran E-retribusi secara real time melalui fasilitas perbankan yang telah disediakan.
- (6) Bukti pembayaran retribusi daerah yang diterima wajib pajak berupa:
 - a. Slip atau bukti pembayaran, untuk pembayaran langsung (*direct payment*) yang dilakukan melalui loket pembayaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi pelayanan retribusi daerah, bank umum, badan/lembaga keuangan dan/atau kantor pos; dan
 - b. Resi/struk dari *e-payment* untuk pembayaran melalui terminal *Elektrik Data Capture (EDC)* dan/atau *e money*.
- (7) Pembayaran Retribusi harus dilunasi sejak ditetapkan SKRD.
- (8) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (9) Tata cara pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyetoran Retribusi Daerah

Pasal 44

- (1) Retribusi Daerah disetor ke RKUD setiap hari kerja atau paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (2) Dalam hal pembayaran Retribusi Daerah melalui bank umum selain pemegang RKUD, Badan/lembaga keuangan dan/atau kantor pos, secara *online banking system*, penyetoran ke RKUD dilakukan paling lambat 1 (satu) hari berikutnya.
- (3) Dalam hal penyetoran Retribusi Daerah bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu dan Minggu atau Hari Libur Nasional atau Hari yang diliburkan Pemerintah, tanggal penyetoran diundur menjadi hari kerja pertama pada saat setelah hari libur dimaksud.

Pasal 45

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (7) Retribusi tidak dilunasi, maka kepada Wajib Retribusi diberikan Surat Teguran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran Retribusi.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Tunggakan Retribusi yang terutang ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Bentuk, jenis, dan isi Surat Teguran, serta penerbitan STRD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Sanksi Administrasi

Pasal 46

Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII
KEBERATAN

Pasal 47

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 48

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 49

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 50

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 (dua persen)/ bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 51

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi, antara lain dapat diberikan kepada usaha/perusahaan kecil untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam dan atau kerusakan serta dalam rangka kegiatan sosial.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 52

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kedaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 53

- (1) Piutang Retribusi yang mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati dapat menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII PEMANFAATAN

Pasal 54

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

BAB XVIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 55

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
PEMERIKSAAN

Pasal 56

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan ObjekRetribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 57

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 58

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha,

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 8 Oktober 2020

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 9 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (5.8/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHARMAN, SH

NIP 19750331 200604 1 005

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA**

I. UMUM

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta.

Untuk menyesuaikan Retribusi Jasa Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah, perlu adanya perubahan, penambahan dan penyesuaian struktur dan besaran tarif Retribusi dengan maksud dan tujuan:

1. menyesuaikan besaran masing-masing tarif retribusi yang sudah ada sebelumnya sehingga sesuai dengan kondisi dan keadaan pada saat ini; dan
2. terlaksananya pemungutan retribusi yang sesuai dengan tarif retribusi.

Oleh sebab itu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sudah tidak sesuai lagi dan perlu dicabut.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud tindak pidana di bidang Retribusi adalah pengisian Retribusi tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, baik data Wajib Retribusi Jasa Usaha maupun data Objek Retribusinya

Ayat (2)

Dalam hal diterbitkannya surat teguran, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah, yang dimaksud pengakuan utang secara tidak langsung menyatakan bahwa dia mengakuimempunyai utang Retribusi kepadaPemerintah Daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 85

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PEMAKAIAAN KEKAYAAN DAERAH**

NO.	JENIS	TARIF
1.	Genset (tanpa BBM):	
	a. P ≤ 10KVA	Rp200.000,00/unit/hari
	b. P > 10KVA	Rp300.000,00/unit/hari
2.	Mesin Potong Rumput:	
	a. Tangan	Rp50.000,00/unit/hari
	b. Dorong	Rp100.000,00/unit/hari
3.	Bus Pariwisata:	
	a. umum (rekreasi)	Rp900.000,00/unit/hari
	b. studi lapangan/sosial kemasyarakatan	Rp800.000,00/unit/hari
	c. travel/biro perjalanan	Rp1.000.000,00/unit/hari
4.	Mini Bus Kurang dari 10:	
	a. umum (rekreasi)	Rp300.000,00/unit/hari
	b. sosial kemasyarakatan	Rp200.000,00/unit/hari
	c. bisnis	Rp400.000,00/unit/hari
5.	Mini Bus Lebih dari 10:	
	a. umum (rekreasi)	Rp400.000,00/unit/hari
	b. Sosial kemasyarakatan	Rp300.000,00/unit/hari
	c. bisnis	Rp500.000,00/unit/hari
6.	Kapal wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	a. umum (rekreasi)	Rp150.000,00/unit/jam
	b. sosial kemasyarakatan	Rp100.000,00/unit/jam
	c. travel/biro perjalanan	Rp120.000,00/unit/jam
7.	Kapal Wisata Kecamatan	
	a. umum (rekreasi)	Rp500.000,00/unit/hari
	b. sosial kemasyarakatan	Rp350.000,00/unit/hari
	c. travel/biro perjalanan	Rp750.000,00/unit/hari
8.	Kapal Cahaya Pelangi	
	a. Untuk 12 Jam	Rp3.500.000,00/unit
	b. Untuk 24 Jam	Rp5.000.000,00/unit
9.	Kapal Diving/Wisata	Rp75.000,00/jam
10.	Dump Truck 5 ton	Rp250.000,00/unit/hari
11.	Truck	Rp200.000,00/unit/hari
12.	Mobil Tangki Air Kapasitas 5 Ton	Rp100.000,00/tangki
13.	Bus Hop In Hop Off:	
	a. Bandara-Kecamatan Kelapa Kampit	Rp25.000,00/org/rate
	b. Bandara-Kecamatan Damar	Rp35.000,00/org/rate
	c. Bandara-Kecamatan Manggar	Rp45.000,00/org/rate
	d. Bandara-Kecamatan Gantung	Rp55.000,00/org/rate
	e. Antar Kecamatan terdekat	Rp10.000,00/org/rate
14.	Mobil Crane	Rp450.000,00/hari
15.	Motor Grader (maksimal 8 Jam)	Rp2.500.000,00/unit/hari
16.	a. Backhoe Loader/jam	Rp300.000,00/unit
	b. Backhoe Loader/hari	Rp2.100.000,00/unit

17.	Excavator Mini	Rp250.000,00/unit/jam
18.	Walls (mesin gilas bergetar 2 s/d 4 ton)	Rp175.000,00/unit/ jam
19.	Vibrating Roller (mesin gilas bergetar 8 s/d 15 ton)	Rp250.000,00/unit/jam
20.	Plate Compactor	Rp35.000,00/unit/jam
21.	Theodolit	Rp300.000,00/unit/hari
22.	Kodril (alat ukur ketebalan aspal)	Rp300.000,00/unit/hari
23.	Sounder (pengukur kekuatan tanah)	Rp300.000,00/unit/hari
24.	Water Pas (mengukur kedataran)	Rp100.000,00/unit/hari
25.	Alat Selam Lengkap	Rp250.000,00/unit/hari
26.	Alat Snorkeling	Rp50.000,00/unit/hari
27.	Life Jacket	Rp10.000,00/unit/hari
28.	Tabung Selam	Rp50.000,00/tabung/hari
29.	Isi Tabung Selam	Rp25.000,00/tabung
30.	Docking	Rp100.000,00/GRT/hari
31.	Pabrik Es:	
	a. kapasitas 3 ton	Rp3.000.000,00/bulan
	b. kapasitas 6 ton	Rp4.500.000,00/bulan
	c. kapasitas 9 ton	Rp6.000.000,00/bulan
32.	Cool Room	Rp500.000,00/unit/bulan
33.	Isi Ulang Air Galon	Rp300.000,00/unit/bulan
34.	Sewa Tanah Tempat Pompa Bensin/SPBU/APMS/SPDN	Rp75.000,00/M ² /tahun
35.	Sewa Tanah:	
	a. Manggar	Rp150.000,00/M ² /tahun
	b. Gantung	Rp75.000,00/M ² /tahun
36.	Gudang Penampungan Ikan:	
	a. Manggar	Rp250.000,00/M ² /tahun
	b. Gantung	Rp100.000,00/M ² /tahun
	c. Simpang Pesak	Rp50.000,00/M ² /tahun
37.	Rumah Pengolahan Perikanan (Desa Gantung)	Rp1.000.000,00/bulan
38.	Rumah Kemasan Gantung	Rp300.000,00/bulan
39.	Galery Pengolahan	Rp400.000,00/bulan
40.	Ruang Ice Flake	Rp300.000,00/bulan
41.	Perahu Karet (Rubber Boat)	Rp100.000,00/hari
42.	Keramba Jaring Apung (KJA) HDPE	Rp10.000,00/M ³ /tahun
43.	Gedung Cold Storage	Rp30.000.000,00/tahun
	Bengkel Perikanan di PPI:	
	a. Manggar	Rp250.000,00/M ² /tahun
	b. Gantung	Rp100.000,00/M ² /tahun
44.	Galery DKP Pantai Nyiur Melambai Manggar	Rp4.000.000,00/tahun
45.	Lantai Jemur Rumah Pengolahan Gantung	Rp500.000,00/bulan
46.	Tanah Bangunan Mina Payau	Rp50.000,00/M ² /tahun
47.	Ruangan pada RSUD:	
	a. ruangan dengan fasilitas listrik	Rp500.000,00/M ² /tahun
	b. ruangan tanpa fasilitas listrik	Rp300.000,00/M ² /tahun
48.	Kios pada RSUD:	
	a. kios dengan fasilitas listrik	Rp250.000,00/M ² /tahun
	b. kios tanpa fasilitas listrik	Rp150.000,00/M ² /tahun
49.	Lapak pada RSUD	
	a. lapak dengan fasilitas listrik	Rp190.000,00/M ² /tahun
	b. lapak tanpa fasilitas listrik	Rp120.000,00/M ² /tahun

50.	Sewa tanah pada RSUD	
	a. dengan listrik	Rp150.000,00/M ² /tahun
	b. tanpa listrik	Rp100.000,00/M ² /tahun
51.	Mess Luar Daerah meliputi:	
	a. Mess Jakarta:	
	1) bagi masyarakat umum	
	- kamar AC	Rp100.000,00/kamar/hari
	- kamar non AC	Rp75.000,00/kamar/hari
	2) Mess Jakarta bagi Pejabat Negara, PNS dan PTT/Tenaga Honorer:	
	- kamar VIP	Rp250.000,00/kamar/hari
	- kamar AC	Rp200.000,00/kamar/hari
	- kamar Non AC	Rp100.000,00/kamar/hari
	3) pasien dan/atau pendamping pasien	Rp0
	b. Mess Pangkal Pinang:	
	1) bagi masyarakat umum	
	- kamar AC	Rp100.000,00/kamar/hari
	- kamar non AC	Rp75.000,00/kamar/hari
	2) bagi Pejabat Negara, PNS dan PTT/Tenaga	
	- kamar AC	Rp150.000,00/kamar/hari
	- kamar non AC	Rp100.000,00/kamar/hari
	3) - pasien	Rp0
52.	Mess dalam daerah:	
	Mess di Kecamatan	
	- kamar AC	Rp100.000,00/kamar/hari
53.	Tenda/Tarub:	
	a. standar	
	-ukuran 2m x 3m	Rp100.000,00/unit
	-ukuran 4m x 6m	Rp250.000,00/unit
	-ukuran 5m x 7m	Rp400.000,00/unit
	b. VIP	
	-ukuran 4m x 6m	Rp350.000,00/unit
	-ukuran 5m x 7m	Rp600.000,00/unit
54.	Kursi, Meja dan Sofa:	
	a. kursi plastik	Rp1.500,00/hari/buah
	b. kursi lipat	Rp2.000,00/hari/buah
	c. kursi rapat	Rp2.500,00/hari/buah
	d. kursi Rapat VIP	Rp5.000,00/hari/buah
	e. meja rempel	Rp100.000,00/hari/buah
	f. sofa	Rp100.000,00/hari/set
55.	Sound System	Rp250.000,00/set/hari
56.	Orgen Tunggal	Rp650.000,00/set/hari
57.	Kios Terminal	Rp250.000,00/bulan
58.	Gedung Serba Guna:	
	a. pemakaian siang	
	-masyarakat umum	Rp450.000,00/kali/hari
	-dinas/lembaga pemerintahan/swasta	Rp500.000,00/kali/hari
	b. pemakaian malam	
	-masyarakat umum	Rp550.000,00/kali/hari

	-dinas/lembaga pemerintahan/swasta	Rp600.000,00/kali/hari
	c. siang dan malam	
	-masyarakat umum	Rp900.000,00/kali/hari
	-dinas/lembaga pemerintahan/swasta	Rp1000.000,00/kali/hari
59.	Gedung Auditorium:	
	a. dinas/lembaga pemerintahan	Rp500.000,00/set/hari
	b. masyarakat umum/swasta	Rp2.000.000,00/set/hari
60.	Gedung Pertemuan:	
	a. siang	
	-masyarakat umum	Rp350.000,00/kali/hari
	-dinas/lembaga pemerintahan/swasta	Rp400.000,00/kali/hari
	b. malam	
	-masyarakat umum	Rp400.000,00/kali/hari
	-dinas/lembaga pemerintahan/swasta	Rp500.000,00/kali/hari
	c. siang dan malam	
	-masyarakat umum	Rp500.000,00/kali/hari
	-dinas/lembaga pemerintahan/swasta	Rp600.000,00/kali/hari
61.	Gedung/Lapangan Olah Raga untuk latihan:	
	a. siang:	
	-futsal	Rp20.000,00/jam
	-sepak bola (stadion)	Rp50.000,00/jam
	-bola volly	Rp25.000,00/jam
	-bulu tangkis (indor)	Rp20.000,00/jam
	-tenis	Rp20.000,00/jam
	b. malam:	
	-futsal	Rp30.000,00/jam
	-sepak bola (stadion)	Rp125.000,00/jam
	-bola volly	Rp30.000,00/jam
	-bulu tangkis (indor)	Rp30.000,00/jam
62.	Gedung/Lapangan Olah Raga untuk Turnamen:	
	a. siang	
	-futsal	Rp50.000,00/jam
	-sepak bola (stadion)	Rp75.000,00/jam
	-bola volly	Rp50.000,00/jam
	-bulu tangkis (indor)	Rp50.000,00/jam
	-tenis	Rp50.000,00/jam
	b. malam	
	-futsal	Rp75.000,00/jam
	-sepak bola (stadion)	Rp150.000,00/jam
	-bola volly	Rp75.000,00/jam
	-bulu tangkis (indor)	Rp75.000,00/jam
	-tenis	Rp75.000,00/jam
63.	Stadion Utama Belitung Timur	
	a. Uji Coba Lapangan sebelum	
	-Siang	Rp62.500,00/jam
	-Malam	Rp312.500,00/jam
	-Kebersihan	Rp50.000,00/kegiatan
	b. Pertandingan/Kegiatan Komersil	
	-Siang	Rp250.000,00/jam


	-Malam	Rp500.000,00/jam
	-Kebersihan	Rp150.000,00/Kegiatan
	c. Pertandingan/Kegiatan Non Komersil	
	-Siang	Rp125.000,00/jam
	-Malam	Rp375.000,00/jam
	-Kebersihan	Rp100.000,00/kegiatan
	d. Penggunaan Fasilitas Atletik	
	-Siang	Rp125.000,00/jam
	-Malam	Rp375.000,00/jam
	-Kebersihan	Rp30.000,00/kegiatan
	e. Halaman Luar Stadion Utama	
	-Kegiatan Promosi	Rp1.000.000,00/hari
	-Kebersihan	Rp100.000,00/kegiatan
	f. Sewa Untuk Kegiatan Pertunjukan, Umum dan Sejenisnya	Rp20.000.000,00/kegiatan
	g. Kios Stadion:	
	-Ukuran sampai dengan 9 M ²	Rp1.200.000,00/tahun
	-Ukuran 9M ² s/d 12 M ²	Rp1.500.000,00/tahun
64.	Gedung Olahraga (GOR) Belitung Timur	
	a. Kegiatan Olahraga Komersil	
	-Siang	Rp1.000.000,00/hari
	-Malam	Rp1.500.000,00/hari
	-Kebersihan	Rp50.000,00/kegiatan
	b. Kegiatan Olahraga Non Komersilkan	
	-Siang	Rp500.000,00/hari
	-Malam	Rp1.000.000,00/hari
	-Kebersihan	Rp30.000,00/kegiatan
	c. Kegiatan Olahraga untuk Pembinaan dan Pelatihan	
	-Bola Basket	
	1) Siang	Rp50.000,00/jam
	2) Malam	Rp75.000,00/jam
	3) Kebersihan	Rp15.000,00/kegiatan
	-Bola Volly	
	1) Siang	Rp50.000,00/jam
	2) Malam	Rp75.000,00/jam
	3) Kebersihan	Rp15.000,00/kegiatan
	-Futsal	
	1) Siang	Rp75.000,00/jam
	2) Malam	Rp100.000,00/jam
	3) Kebersihan	Rp15.000,00/kegiatan
	-Bulu Tangkis	
	1) Siang	Rp50.000,00/line/jam
	2) Malam	Rp75.000,00/line/jam
	- Kebersihan	Rp15.000,00/kegiatan
	d. Halaman Luar Gedung Olahraga (GOR) Belitung Timur	
	-Kegiatan Promosi	Rp1.000.000,00/jam
	-Kebersihan	Rp50.000,00/kegiatan
	e. Sarana dan Prasarana Olahraga di luar Gedung	Rp75%xtarif Stadion Utama

	f. Sewa Untuk Kegiatan Pertunjukan, Umum dan Sejenisnya	Rp2.500.000,00/kegiatan
65.	Panggung Hiburan	Rp750.000,00/unit/hari
66.	Kios Pantai:	
	a. kios dengan ukuran $\geq 56M^2$	Rp350.000,00/unit/bulan
	b. kios dengan ukuran $9M^2$ s/d $55M^2$	Rp250.000,00/unit/bulan
	c. kios dengan ukuran $< 9M^2$	Rp150.000,00/unit/bulan
67.	Tempat Usaha Wisata dan Rekreasi:	
	a. kios	Rp20.000,00/bulan/ M^2
	b. lapak	Rp10.000,00/bulan/ M^2
	c. lapak	Rp500,00/hari/ M^2
68.	Tiket Masuk Tempat Wisata	Rp2.000,00/orang
69.	Tiket Masuk Kolam Renang:	
	a. dewasa	Rp5.000,00/orang
	b. anak-anak	Rp3.000,00/orang
70.	Karcis Bis Wisata	Rp3.000,00/orang/trayek
71.	Kamar Mandi/Bilas	Rp3.000,00/orang
72.	Toilet di Tempat Wisata	Rp2.000,00/orang
73.	Uji Emisi Kendaraan (COHC/smoketester)	Rp75.000,00/kendaraan
74.	Isi Ulang Alat Pemadam Api Ringan (APAR) jenis Dry Chemical Powder (storedpressure)	Rp60.000,00/kg
75.	Pemeriksaan Bahan Pangan	
	a. Kimia	
	-Formalin	TestKit Rp25.000,00/sampel
	-Boraks	TestKit Rp25.000,00/sampel
	-Metanil Yellow	TestKit Rp75.000,00/sampel
	-Rhodamin B	TestKit Rp75.000,00/sampel
	b. Mikrobiologi	
	-Staphylococcus Aureus	PCA Rp42.000,00/sampel
	-E.Coli	MPN Rp63.000,00/sampel
	-Salmonella	SSA Rp42.000,00/sampel
	-Bacillus Cereus	PCA Rp150.000,00/sampel
	-Vibrio Cholerae	PCA Rp42.000,00/sampel
	c. Pemeriksaan usap	PCA Rp32.000,00/sampel
76.	Pemakaian Jasa Unit Laboratorium pada Dinas Lingkungan Hidup	
	1. Pemakaian Peralatan Penelitian Lapangan Untuk Pengambilan Sampel/Pengukuran	
	a. Pengambilan Sampel Air	Rp60.000,00/titik
	b. Pengambilan Sampel benthos	Rp120.000,00/titik
	c. Pengambilan Sampel Plankton	Rp120.000,00/titik
	d. Pengukuran Kualitas Air (pH, Suhu, DO, DHL, Kekeruhan)	Rp150.000,00/titik
	e. Pengukuran Debit	Rp90.000,00/hari
	f. Botol Sampel, Kapasitas 5 ltr	Rp15.000,00/sampel
	g. Botol Sampel, Kapasitas 3 ltr	Rp10.000,00/sampel
	h. Botol Sampel Kapasitas 1 ltr	Rp10.000,00/sampel
	i. Botol Sampel Kapasitas $\frac{1}{2}$ ltr	Rp5.000,00/sampel
	j. Botol (steril) sampel air mikrobiologi (300 cc)	Rp25.000,00/sampel
	2. Analisa Laboratorium dan di Lapangan	
	a. Analisa Air	

1. FISIKA		
-Daya Hantar Listrik (DHL)	Konduktometri	Rp10.000,00/sampel
-Ph	Elektrometri	Rp10.000,00/sampel
-Suhu (Temperatur)	Termometri	Rp10.000,00/sampel
-Warna	Spektrofotometri	Rp45.000,00/sampel
-Kekeruhan	Nefelometri	Rp30.000,00/sampel
-Padatan total (TS)	Gravimetri	Rp55.000,00/sampel
-Padatan terlarut (TDS)	Gravimetri	Rp55.000,00/sampel
-Padatan tersuspensi (TSS)	Gravimetri	Rp55.000,00/sampel
-Salinitas	Konduktometri	Rp10.000,00/sampel
2. KIMIA		
-Oksigen Terlarut	Iodometri (Winkler)	Rp40.000,00/sampel
-Chemical Oxygen Demand (COD)	Spektrofotometri	Rp80.000,00/sampel
-Biological Oxygen Demand (BOD)	Inkubasi-Winkler	Rp150.000,00/sampel
-Minyak Lemak	Gravimetri	Rp120.000,00/sampel
-Kesadahan Total	Kompleksometri	Rp40.000,00/sampel
-Besi (Fe)	Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)-nyala	Rp45.000,00/sampel
-Mangan (Mn)	Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)-nyala	Rp45.000,00/sampel
-Tembaga (Cu)	Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)-nyala	Rp45.000,00/sampel
-Seng (Zn)	Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)-nyala	Rp70.000,00/sampel
-Timbal (Pb)	Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)-nyala	Rp45.000,00/sampel
-Nitrit (NO ₂ -N)	Spektrofotometri	Rp62.000,00/sampel
-Kalsium (Ca)	Spektrofotometri	Rp112.000,00/sampel
-Kadmium (Cd)	Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)-nyala	Rp45.000,00/sampel
-Krom Total (Cr-T)	Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)-nyala	Rp45.000,00/sampel
-Krom Heksavalen (Cr ⁶⁺)	Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)-ekstraksi	Rp100.000,00/sampel
-Nikel (Ni)	Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)-nyala	Rp45.000,00/sampel
-Klorida (Cl ⁻)	Titrimetri	Rp56.000,00/sampel
-Sulfat (SO ₄ ²⁻)	Spektrofotometri	Rp50.000,00/sampel
-Fenol	Spektrofotometri	Rp125.000,00/sampel
-Karbon Organik Total (TOC)	Non Dispersive Infra Red (NDIR)	Rp150.000,00/sampel
-Flourida (F ⁻)	Spektrofotometri	Rp80.000,00/sampel

	-Perak (Ag)	Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)	Rp50.000,00/sampel
	-Aluminium (Al)	Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)	Rp112.000,00/sampel
	-Barium (Ba)	Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)	Rp112.000,00/sampel
	3. BIOLOGI		
	-Benthos	Identifikasi (Kuantitatif) Air Sungai	Rp300.000,00/sampel
	-Plankton	Identifikasi (Kuantitatif)	RP300.000,00/sampel
	-E. Coli	Most Probably Number (MPN)	RP128.000,00/sampel
	b. Analisis Sedimen:		
	1). Pestisida organoklorin	Kromatografi Gas	RP1.250.000,00/sampel
	2). Timbal (Pb)	Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)	RP45.000,00/sampel
	3). Kadmium (Cd)	Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)	Rp45.000,00/sampel
	4). Tembaga (Cu)	Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)	Rp45.000,00/sampel
	5). Nikel (Ni)	Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)	Rp45.000,00/sampel
	6). Mangan (Mn)	Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)	Rp45.000,00/sampel
	7). Seng (Zn)	Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)	Rp70.000,00/sampel
	c. Analisis Air Laut (Merkuri/Hg)		Rp160.000,00/sampel
	d. Analisis Udara Ambient:		
	1). Amoniak (NH ₃)	Indofenol	Rp210.000,00/sampel
	2). Nitrogendioksida (NO ₂)	Griess Saltzman	Rp213.000,00/sampel
	3). Timbal (Pb)	Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)	Rp192.000,00/sampel
	4). Sulfurdioksida (SO ₂)	Pararosanilin	Rp185.000,00/sampel
	5). Oksidan (Ox)	Neutral Buffer Kalium Iodida (NBKI)	Rp210.000,00/sampel
	3. Pengambilan sampel di lapangan dan Preparasi Sampel:		
	a. Pengambilan contoh air dan air limbah		Rp1.750.000,00/paket
	b. Pengambilan contoh sedimen		Rp1.750.000,00/paket
	c. Pengambilan contoh udara ambient		Rp1.750.000,00/paket
	d. Pengambilan contoh biologi		Rp1.750.000,00/paket

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUHARMAN, SH
NIP. 19750331 200604 1 005

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

A. Struktur Dan Besaran Tarif Pasar Grosir dan/atau Pertokoan ditetapkan sebagai berikut :

NO	LUAS KIOS / TOKO	TARIF
1.	SAMPAI DENGAN 9 M ²	Rp1.200.000,00/tahun
2.	>9 M ² S/D 12 M ²	Rp1.500.000,00/tahun
3.	>12 M ² S/D 20 M ²	Rp2.000.000,00/tahun
4.	>20 M ² S/D 28 M ²	Rp3.000.000,00/tahun
5.	>28 M ² S/D 36 M ²	Rp4.000.000,00/tahun
6.	>36 M ² S/D 50 M ²	Rp5.000.000,00/tahun
7.	Galeri KUMKM dengan luas bangunan >50 M ²	Rp24.000.000,00/tahun

B. Tarif Pelayanan dan Fasilitas Toilet pada Pasar yang dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS	SATUAN	TARIF
1.	MCK	Unit/kali masuk	Rp1.000,00

BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd
YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SUHARMAN, SH
NIP.19750331 200604 1 005



LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF
1.	Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan	Kali/harga dasar ikan	3%
2.	Sewa Tanah Tempat Pelelangan Ikan	M ² /tahun	Rp6.000,00
3.	Sewa Gedung Bangunan Tempat Pelelangan Ikan	M ² /tahun	Rp150.000,00
4.	Sewa Pabrik Es Tempat Pelelangan Ikan: a. Kapasitas 3 Ton b. Kapasitas ≥6 Ton	bulan bulan	Rp2.500.000,00 Rp5.000.000,00
5.	Jasa Penggunaan <i>Cold Storage, Freezer dan Cold Room</i> Tempat Pelelangan Ikan: a. <i>Cold Storage</i> b. <i>Cold Room</i> c. <i>Freezer</i>	Kg/hari Kg/hari Kg/hari	Rp30,00 Rp20,00 Rp600,00
6.	Kebersihan Gudang/Kios Ikan	M ² /bulan	Rp1000,00
7.	Penyediaan Air Bersih Tempat Pelelangan Ikan	liter	Rp25,00
8.	Docking Kapal Tempat Pelelangan Ikan	Hari/kapal	Rp20.000,00
9.	Tambat Labuh Tempat Pelelangan Ikan	Hari/kapal	Rp2.000,00
10.	Pas Masuk Tempat Pelelangan Ikan a. Roda Dua/Tiga b. Roda Empat/lebih		Rp0,00 Rp0,00

BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd
YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHARMAN, SH

NIP.19750331 200604 1 005

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL

A. Tarif Jasa Masuk Kendaraan

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF
1.	Angkot, Angkutan Pedesaan	Unit/kali masuk	Rp2.000,00
2.	Bus Kota	Unit/kali masuk	Rp3.000,00
3.	Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)	Unit/kali masuk	Rp3.000,00
4.	Kendaraan Pribadi/Tidak Umum		
	- Kendaraan Roda 4	Unit/kali masuk	Rp2.000,00
	- Kendaraan Roda 2	Unit/kali masuk	Rp1.000,00

B. Tarif Jasa Masuk Berlangganan (dipungut berdasarkan pilihan masyarakat)

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF
1.	Angkot, Angkutan Pedesaan	Unit/bulan	Rp55.000,00
2.	Bus Kota	Unit/bulan	Rp85.000,00
3.	Bus Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP)	Unit/bulan	Rp85.000,00
4.	Kendaraan Pribadi/Tidak Umum		
	- Kendaraan Roda 4	Unit/bulan	Rp55.000,00
	- Kendaraan Roda 2	Unit/bulan	Rp25.000,00

C. Tarif Pelayanan dan Fasilitas Kamar Mandi dan Kamar Kecil

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF
1.	Mandi	Unit/kali masuk	Rp3.000,00
2.	Buang Air Besar	Unit/kali masuk	Rp2.000,00
3.	Buang Air Kecil	Unit/kali masuk	Rp1.000,00

D. Tarif Jasa Lain-Lain

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF
1.	Kendaraan Roda 2 (motor) Menginap di Terminal	Unit/kali masuk	Rp5.000,00
2.	Kendaraan Roda 4 (mobil) Menginap di Terminal	Unit/kali masuk	Rp10.000,00
3.	Jasa Tempat :		
	a. Pencucian Mobil	Unit/kali cuci	Rp8.500,00
	b. Pencucian Motor	Unit/kali cuci	Rp4.500,00
	c. Bengkel Kendaraan	Unit/kali masuk	Rp10.000,00

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

A. Tempat Parkir/Pusat Perdagangan

NO.	JENIS	SATUAN
1.	Bus/Truk tanpa Gandeng/Mobil Box	Rp5.000,00/kali parkir
2.	Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up dan Sejenisnya	Rp2.000,00/kali parkir
3.	Sepeda Motor	Rp1.000,00/kali parkir

B. Tempat Parkir Puskesmas

NO.	JENIS	SATUAN
1.	Bus/Truk tanpa Gandeng/Mobil Box	Rp5.000,00/kali parkir
2.	Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up dan Sejenisnya	Rp2.000,00/kali parkir
3.	Sepeda Motor	Rp1.000,00/kali parkir

BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd
YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHARMAN, SH

NIP.19750331 200604 1 005

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

NO.	JENIS	TARIF
1.	Bungalow	Rp150.000,00/hari/kamar

BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd
YUSLIH IHZA


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SUHARMAN, SH
NIP.19750331 200604 1 005



STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

NO.	JENIS	TARIF
1.	Sapi	Rp32.000,00/ekor
2.	Kambing	Rp12.000,00/ekor
3.	Babi	Rp25.000,00/ekor

BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd
YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUHARMAN, SH
NIP.19750331 200604 1 005



LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

A. TARIF JASA SANDAR

2. Tarif Jasa Sandar untuk Kapal Penyeberangan

NO	JENIS	SATUAN	TARIF
1.	Dermaga Beton, Jembatan Bergerak dan Side Ramp	GRT/CALL	Rp65,00
2.	Dermaga Beton dan Jembatan Bergerak	GRT/CALL	Rp55,00
3.	Dermaga Beton / Plengsengan Beton	GRT/CALL	Rp40,00
4.	Dermaga Ponton dan Jembatan Bergerak	GRT/CALL	RP35,00
5.	Pinggiran Pantai / Plengsengan Beton	GRT/CALL	Rp30,00
6.	Dermaga Kayu	GRT/CALL	Rp35,00
7.	Kapal Istirahat di Dermaga	CRT/JAM	Rp25,00

3. Tarif Sandar untuk Kapal Wisata, Kapal Cepat dan Kapal Pelayaran Nusantara Lainnya.

NO	JENIS	SATUAN	TARIF
1.	Tarif Sandar 1 Jam Pertama	jam	Rp200.000,00
2.	Tarif Sandar 1 Jam Berikutnya	jam	Rp25.000,00
3.	Tarif Sandar Maksimal 24 Jam	jam	Rp300.000,00

B. TARIF JASA TANDA MASUK PELABUHAN

1. Tarif Jasa Tanda/Pas Masuk Pelabuhan untuk Penumpang/Kendaraan yang menyeberang.

NO	JENIS	SATUAN	TARIF
Tarif Jasa Pas Masuk Untuk Penumpang			
1.	Penumpang Dewasa	orang/kali	Rp1.500,00
2.	Penumpang Anak	orang/kali	Rp1.000,00
Tarif Jasa Pas Masuk Untuk Kendaraan			
1.	Kendaraan Golongan I	unit/kali	Rp3.500,00
2.	Kendaraan Golongan II	unit/kali	Rp5.000,00
3.	Kendaraan Golongan III	unit/kali	Rp5.000,00
4.	Kendaraan Golongan IV Penumpang	unit/kali	Rp21.000,00
5.	Kendaraan Golongan IV Barang	unit/kali	Rp17.000,00
6.	Kendaraan Golongan V Penumpang	unit/kali	Rp53.000,00
7.	Kendaraan Golongan V Barang	unit/kali	Rp40.000,00
8.	Kendaraan Golongan VI Penumpang	unit/kali	Rp80.000,00
9.	Kendaraan Golongan VI Barang	unit/kali	Rp60.000,00
10.	Kendaraan Golongan VII Penumpang	unit/kali	Rp85.000,00
11.	Kendaraan Golongan VII Barang	unit/kali	Rp100.000,00

2. Tarif Jasa Tanda/Pas Masuk Pelabuhan Untuk Pengantar/Penjemput/Kendaraan yang tidak menyeberang.

NO	JENIS	SATUAN	TARIF
1.	TARIF JASA PAS MASUK UNTUK PENGANTAR DAN PENJEMPUT		
	Pengantar dan Penjemput	Orang/kali	Rp2.000,00
2.	TARIF JASA PAS MASUK UNTUK KENDARAAN		
	a. Kendaraan Gotongan I	unit/kali	Rp1.000,00
	b. Kendaraan Golongan II	unit/kali	Rp2.500,00
	c. Kendaraan Gofongan III	unit/kali	Rp3.000,00
	d. Kendaraan Golongan IV	unit/kali	Rp5.000,00
	e. Kendaraan Golongan IV Barang	unit/kali	Rp4.500,00
	f. Kendaraan Golongan V Penumpang	unit/kali	Rp6.000,00
	g. Kendaraan Golongan V Barang	unit/kali	Rp5.500,00
	h. Kendaraan Golongan VI	unit/kali	Rp7.000,00
	i. Kendaraan Golongan VI Barang	unit/kali	Rp6.500,00
	j. Kendaraan Golongan VII	unit/kali	Rp15.000,00
	k. Kendaraan Golongan VII	unit/kali	Rp25.000,00
3.	TARIF LANGGANAN		
	a. Karyawan Perusahaan di Lingkungan Pelabuhan	Orang / bulan	Rp15.000,00
	b. Kendaraan Bermotor Golongan II	unit/bulan	Rp23.000,00
	c. Kendaraan Bermotor Golongan IV, V, VI	unit/bulan	Rp45.500,00

3. Tarif Jasa Tanda/Pas Masuk Pelabuhan Untuk Pengantar/Penjemput/Kendaraan untuk calon penumpang bukan kapal penyeberangan.

NO	JENIS	SATUAN	TARIF
TARIF JASA PAS MASUK UNTUK PENUMPANG			
1.	Tarif Pas Masuk pelabuhan untuk penumpang kapal-kapal wisata, kapal cepat dan kapal pelayaran nusantara lainnya.	orang/kali	Rp3.000,00

4. Tarif Jasa Tanda/Pas Masuk Pelabuhan Untuk Pengantar/Penjemput/Kendaraan untuk calon penumpang bukan calon penumpang kapal penyeberangan.

NO	JENIS	SATUAN	TARIF
TARIF JASA PAS MASUK UNTUK PENUMPANG			
1.	Tarif Pas Masuk pelabuhan untuk penumpang kapal-kapal wisata, kapal cepat dan kapal pelayaran nusantara lainnya.	orang/kali	Rp3.000,00

C. TARIF JASA PELAYANAN DERMAGA

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF
1.	Kendaraan Golongan II	unit/kali	Rp4.000,00
2.	Kendaraan Golongan III	unit/kali	Rp4.000,00
3.	Kendaraan Golongan IV Penumpang	unit/kali	Rp8.500,00
4.	Kendaraan Golongan IV Barang	unit/kali	Rp10.500,00
5.	Kendaraan Golongan V Penumpang	unit/kali	Rp14.500,00
6.	Kendaraan Golongan V Barang	unit/kali	Rp19.500,00
7.	Kendaraan Gotongan VI Penumpang	unit/kali	Rp20.000,00
8.	Kendaraan Golongan VI Barang	unit/kali	Rp22.000,00
9.	Kendaraan Golongan VII	unit/kali	Rp115.000,00
10.	Kendaraan Golongan VIII	unit/kali	Rp134.000,00
11.	Barang	ton/M3	Rp2000,00

D. TARIF JASA TIMBANG KENDARAAN

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF
1.	Kendaraan Golongan III	unit/kali	Rp1.500,00
2.	Kendaraan Golongan IV Penumpang	unit/kali	Rp2.000,00
3.	Kendaraan Golongan IV Barang	unit/kali	Rp3.000,00
4.	Kendaraan Golongan V Penumpang	unit/kali	Rp3.500,00
5.	Kendaraan Golongan V Barang	unit/kali	Rp4.000,00
6.	Kendaraan Golongan VI Penumpang	unit/kali	Rp4.500,00
7.	Kendaraan Gotongan VI Barang	unit/kali	Rp6.000,00
8.	Kendaraan Golongan VII	unit/kali	Rp8.000,00
9.	Kendaraan Golongan VIII	unit/kali	Rp10.000,00

E. TARIF JASA PENUMPUKAN BARANG (JASA PERGUDANGAN)

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF
1.	Penumpukan Barang (Jasa Pergudangan)	ton/hari	Rp1.000,00

F. TARIF SEWA BANGUNAN

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF
1.	Untuk Kantor Perusahaan Penyeberangan dan Sejenisnya	M2/bulan	Rp10.000,00
2.	Untuk Kantor Lainnya Selain Kantor Perusahaan Penyeberangan	M2/bulan	Rp10.000,00
3.	Untuk Warung, Kantin dan Sejenisnya	^TBulan	Rp10.000,00

G. TARIF JASA PELAYANAN AIR TAWAR


NO.	JENIS	SATUAN	TARIF
1.	Jasa Pelayanan Air Tawar	harga air	0

H.TARIF JASA PELAYANAN PENYIMPANAN BAHAN BAKAR MINYAK

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF
1.	Ja-sa Pelayanan Penyimpanan BBM	Harga BBM / Tonage	0

BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd
YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUHARMAN, SH
NIP.19750331 200604 1 005


LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

NO	URAIAN/ JENIS	UKURAN	TARIF (Rp)
1.	Benih		
	a. Ikan Gurami	1-4 cm	1.500,00/ekor
		> 4-6 cm	3.000,00/ekor
		7-10 cm	4.000,00/ekor
	b. Ikan Mas	1-4 cm	300,00/ekor
		> 4-7 cm	700,00/ekor
	c. Ikan Lele	/cm	100,00/ekor
	d. Ikan Patin	/cm	150,00/ekor
	e. Ikan Nila	/cm	100,00/ekor
	f. Ikan Baung	/cm	150,00/ekor
	g. Udang Galah	/cm	100,00/ekor
	h. Ikan Gabus/Mengkawak	/cm	100,00/ekor
	i. Ikan Linggang	/cm	200,00/ekor
	j. Kerapu Bebek	/cm	2.000,00/ekor
	k. Kerapu Cantik	/cm	1.400,00/ekor
	l. Kerapu Cantang	/cm	1.300,00/ekor
	m. Kerapu Macan	/cm	1.400,00/ekor
2.	Ikan Hias		
	a. Ikan Cupang	/cm	1.000,00/ekor
	b. Manfish	/cm	500,00/ekor
	c. Ikan Molly	/cm	1.000,00/ekor
	d. Ikan Koi	/cm	1.000,00/ekor
	e. Ikan Red Fin	/cm	500,00/ekor
	f. Ikan Sumatera	/cm	500,00/ekor
	g. Ikan Neon	/cm	1000,00/ekor
	h. Ikan Komet	/cm	500,00/ekor
	i. Ikan Platy	/cm	1.000,00/ekor
	j. Ikan Mas Koki	/cm	1.500,00/ekor
	k. Ikan Golden Black	/cm	1.000,00/ekor
	l. Ikan Arwana Silver	/cm	14.000,00/ekor
	m. Ikan Red Tail Cat Fish	/cm	500,00/ekor
	n. Ikan Tiger Cat Fish	/cm	500,00/ekor
	o. Ikan Sino Dentist	/cm	500,00/ekor
3.	Konsumsi/Apkir		
	a. Ikan Nila	< 0,5 ekor/kg	25.000,00/kg
		≥ 0,5 ekor/kg	30.000,00/kg
	b. Ikan Lele	< 0,5 ekor/kg	25.000,00/kg
		≥ 0,5 ekor/kg	30.000,00/kg
	c. Ikan Patin	< 0,5 ekor/kg	30.000,00/kg
		≥ 0,5 ekor/kg	40.000,00/kg
	d. Ikan Mas	< 0,5 ekor/kg	30.000,00/kg
		≥ 0,5 ekor/kg	40.000,00/kg
	e. Ikan Baung	< 0,5 ekor/kg	30.000,00/kg
		≥ 0,5 ekor/kg	40.000,00/kg

f.	Ikan Gurame	< 1 ekor/kg	50.000,00/kg
		≥1 ekor/kg	60.000,00/kg
g.	Udang Galah	< 1 ons/kg	60.000,00/kg
		≥1 ons/kg	70.000,00/kg
h.	Ikan Mengkawak	/kg	40.000,00/kg
i.	Ikan Linggang	/kg	50.000,00/kg
j.	Ikan Kerapu	Bebek	300.000,00/kg
		Macan	115.000,00/kg
		Cantang	70.000,00/kg
		Cantik	115.000,00/kg
k.	Ikan Rucah	/kg	2.000,00/kg
PENJUALAN PRODUKSI USAHA PERIKANAN LAINNYA			
4.	Hasil Pengolahan Perikanan		
	a. Fish Stik	250 gr	10.000,00
	b. Kaki Naga	250 gr	15.000,00
	c. Bakso Ikan	250 gr	10.000,00
	d. Sosis Ikan	250 gr	10.000,00
	e. Nugget Ikan	250 gr	10.000,00
	f. Jus Rumput Laut	240 ml/btl	5.000,00
	g. Makaroni	kg	15.000,00

BUPATI BELITUNG TIMUR,
 ttd
 YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

 SUHARMAN, SH
 NIP.19750331 200604 1 005